



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
2. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
3. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka.
4. Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi.
5. Kontrak Derivatif Syariah adalah Kontrak Derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Kontrak Derivatif Lainnya adalah kontrak selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka.
7. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya.
8. Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik adalah Pasar Fisik teroganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik Komoditi.
9. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri.
10. Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang

dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.

11. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
12. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
13. Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
14. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka.
15. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
16. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
17. Pelanggan adalah Pihak yang menggunakan jasa pedagang fisik Komoditi untuk membeli atau menjual Komoditi yang diperdagangkan di Pasar Fisik.
18. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan kebijakan umum di bidang Perdagangan Berjangka yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan di bidang Ekspor dan Impor mengenai:
 - a. kemudahan akses bagi eksportir dan importir terhadap informasi perdagangan Komoditi;
 - b. transparansi harga dalam penyelenggaraan perdagangan Komoditi;
 - c. mutu Komoditi yang mendukung keberlanjutan dan ketertelusuran;
 - d. mitigasi atas potensi praktik harga transfer (*transfer pricing*);
 - e. mitigasi terhadap risiko fluktuasi harga;
 - f. penetapan harga acuan;
 - g. mekanisme penjaminan dalam transaksi; dan
 - h. dukungan data Ekspor dan Impor.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan di bidang distribusi, stabilisasi harga, dan Perlindungan Konsumen mengenai:
 - a. harga acuan untuk Komoditi tertentu;

- b. kemudahan akses bagi petani dan pelaku usaha terhadap informasi perdagangan Komoditi;
- c. sarana mitigasi risiko atas fluktuasi harga;
- d. keberlanjutan dan ketertelusuran Komoditi;
- e. mekanisme penjaminan dalam transaksi; dan
- f. perlindungan terhadap Konsumen, Nasabah, dan/atau Pelanggan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memperoleh harga acuan untuk kepentingan Perdagangan Dalam Negeri dan/atau Perdagangan Luar Negeri, Menteri dapat menetapkan:
 - a. Komoditi tertentu; dan
 - b. satu Bursa Berjangka yang menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi tertentu dan/atau transaksi Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu yang telah ditetapkan di Bursa Berjangka.
- (2) Komoditi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diperdagangkan melalui transaksi fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- (3) Penetapan Komoditi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Penetapan satu Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan:
 - a. aspek persaingan usaha;
 - b. rencana bisnis Bursa Berjangka yang mendukung tercapainya tujuan pembentukan harga Komoditi yang wajar dan transparan; dan
 - c. terbentuknya perdagangan atas Komoditi yang berkelanjutan dan memberikan kesempatan yang luas bagi pertumbuhan usaha dalam negeri.
- (5) Penetapan satu Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Bappebti.
- (6) Rekomendasi dari Kepala Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didahului oleh kajian dari unit kerja yang ada di Bappebti yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

Bappebti melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja satu Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk memperoleh harga acuan.

Pasal 5

- (1) Bursa Berjangka hanya dapat menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Berjangka berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya setelah memperoleh perizinan berusaha dari Bappebti.
- (2) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan transaksi untuk Komoditi yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

- (3) Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan terlebih dahulu oleh Kepala Bappebti sebagai subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya.

Pasal 6

- (1) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang dapat dilakukan dalam bentuk perdagangan kontrak fisik Komoditi dengan:
 - a. waktu penyelesaian segera; dan
 - b. waktu penyelesaian kemudian.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan transaksi fisik untuk masing-masing Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bappebti.

Pasal 7

Dalam mewujudkan perlindungan terhadap Konsumen, Nasabah, dan/atau Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dalam penyelenggaraan kegiatan Perdagangan Berjangka, pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka wajib:

- a. menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai bentuk kontrak dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan;
- b. melakukan penilaian kelayakan calon Nasabah yang meliputi pengetahuan Nasabah mengenai transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan perdagangan derivatif Komoditi lainnya serta kelayakan kemampuan keuangannya;
- c. menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh calon Nasabah dan Nasabah dalam setiap dokumen;
- d. menyampaikan informasi kepada calon Nasabah mengenai rincian biaya dan/atau layanan jasa yang disediakan termasuk konfirmasi tentang posisi keuangan calon Nasabah secara akurat, tepat waktu, dan mencakup berbagai biaya;
- e. menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi Perdagangan Berjangka;
- f. mencantumkan dan/atau menyebutkan potensi adanya risiko dalam setiap penawaran atau promosi kontrak dan/atau produk;
- g. menghindari benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan Konsumen;
- h. menjaga keamanan dana, data, dan informasi lainnya yang dimiliki oleh calon Nasabah dan Nasabah; dan
- i. memiliki dan melaksanakan standar operasional prosedur atau mekanisme pelayanan dan penyelesaian perselisihan Nasabah.

Pasal 8

- (1) Bappebti melakukan pengawasan dan penindakan terhadap:

- a. setiap Pihak dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - b. setiap Pihak yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka tanpa memiliki perizinan berusaha dari Bappebti; dan/atau
 - c. setiap Pihak yang melakukan kegiatan usaha menyerupai Perdagangan Berjangka tanpa memiliki perizinan berusaha dari Bappebti.
- (2) Dalam hal pelanggaran dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan/atau Perdagangan Dalam Negeri, Bappebti melakukan pengawasan dan penindakan secara bersama-sama dan terkoordinasi dengan unit lain pada Kementerian Perdagangan dan/atau kementerian/lembaga terkait.
 - (3) Bappebti sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan kepada Nasabah, Pelanggan, dan/atau Konsumen.

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung pengembangan bisnis model baru, inovasi tertentu, dan/atau percepatan perkembangan ekosistem di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti dapat melaksanakan penerapan model ruang uji coba terbatas (*sandbox*).
- (2) Pengaturan mengenai penerapan model ruang uji coba terbatas (*sandbox*) harus mempertimbangkan:
 - a. bisnis model baru, inovasi tertentu, dan/atau percepatan perkembangan ekosistem di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi masih dalam lingkup pengaturan Bappebti;
 - b. pengurangan waktu dan biaya sebelum produk dipergunakan oleh pelaku usaha;
 - c. pelaku usaha dapat berinovasi dan memiliki kesempatan mendapat akses antara lain akses kepada perbankan dan Pihak ketiga lain;
 - d. pengaturan minimal atau persetujuan sementara atas bisnis model baru, inovasi tertentu, dan/atau percepatan perkembangan ekosistem di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan mengedepankan perlindungan kepada masyarakat, kesehatan, jangka waktu, dan keamanan atas bisnis model, inovasi, dan/atau percepatan perkembangan ekosistem di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - e. mekanisme pengawasan, evaluasi, dan penghentian terhadap bisnis model baru, inovasi tertentu, dan/atau percepatan perkembangan ekosistem di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan model ruang uji coba terbatas (*sandbox*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bappebti.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap Komoditi yang telah diperdagangkan transaksinya secara aktif oleh lebih dari satu Bursa Berjangka sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☞

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞